

## Ekosistem pendidikan antikorupsi di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri

Abdul Kholiq<sup>a\*</sup>, Kartika Indah Permata<sup>b</sup>

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Jl. Prof. Dr. Hamka No.3 – 5, Semarang 50185, Indonesia

<sup>a</sup> [abdul\\_kholiq@walisongo.ac.id](mailto:abdul_kholiq@walisongo.ac.id); <sup>b</sup> [kartika.i@walisongo.ac.id](mailto:kartika.i@walisongo.ac.id)

\* Corresponding Author

**Abstrak:** Problem krisis korupsi di Indonesia sudah sampai pada taraf membahayakan dan harus mendapatkan perhatian dari semua pihak, termasuk pendidikan tinggi. Kalau tidak diselesaikan secara serius, korupsi di Indonesia dapat membawa negara Indonesia menuju kehancuran. Studi ini memang hanya mengkaji tentang ekosistem pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi keagamaan, tetapi studi ini terkait dengan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ekosistem pendidikan antikorupsi di PTKIN (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data diambil melalui angket dengan indikator (1) jaringan penciptaan nilai-nilai antikorupsi (*value-creating networks*); (2) sistem tata kelola yang bersih dan transparan (*a governance system*), dan (3) kesadaran kolektif perlunya gerakan untuk melawan korupsi (*shared logic*). Angket disebar melalui *google form* dengan responden para Wakil Rektor II (bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan) dan kepala SPI (Satuan Pengawas Internal) di PTKIN. Hasil penelitian ini membuktikan karakteristik ekosistem pendidikan di PTKIN cukup suportif bagi pendidikan antikorupsi, dengan skor rerata 3,4833 (kategori skor C). Meskipun cukup suportif, capaian tersebut masih belum memenuhi ekspektasi masyarakat. Oleh karena itu diperlukan regulasi yang lebih tegas dan komitmen pimpinan PTKIN untuk membangun ekosistem pendidikan antikorupsi yang lebih baik.

**Kata kunci:** Ekosistem Pendidikan, Pendidikan Antikorupsi, PTKIN, *Value-Creating Networks*, *Governance System*, *Shared Logic*

**How to Cite:** Kholiq, A. & Permata, K., I. (2023). Anticorruption education ecosystems at State Islamic Universities in Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 9(2), 283-294. <http://dx.doi.org/10.32697/integritas.v9i2.950>



### Pendahuluan

Problem korupsi di Indonesia sudah sampai pada stadium sangat memperhatikan (Diansyah et al., 2011; Hakim, 2012). Keprihatinan tersebut, pada satu sisi dipicu oleh fenomena korupsi yang sudah menjadi praktek transaksional yang dianggap wajar (*banality*) dan membudaya dalam kehidupan sehari-hari (Manurung, 2012; Umam, 2014), pada sisi lain, adanya indikasi semakin melemahnya komitmen pemerintah dalam melakukan upaya antikorupsi. Meskipun telah dibentuk KPK pada tahun 2002, tetapi hasilnya masih belum bisa mengangkat posisi Indonesia keluar dari kelompok negara terkorup di dunia. Berdasarkan data survei pada tahun 2021 skor indeks persepsi korupsi Indonesia 37 dan berada di peringkat 102 dari 180 negara yang disurvei, atau di bawah Tanzania (94), Srilanka (94) dan Timor Leste (86) (*Corruption Perceptions Index*, 2020; Sumaryati, 2020).

Korupsi atau dalam bahasa agamanya *riswah/ghulul* mempunyai pengertian tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan untuk kepentingan pribadi, termasuk dan terutama terkait dengan uang (Begovic, 2005; Gusnardi, 2014; Iyanda, 2012). Dilihat dari bentuknya, korupsi tidak sebatas “penyuapan” (Hamzah, 1984), tetapi berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (2002) berupa: (1) Melawan hukum untuk memperkaya diri dan merugikan Negara, (2) Menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan Negara, (3) Menyuap pegawai negeri, (4) Memberi hadiah kepada pihak lain karena jabatannya, (5) Menerima suap, (6) Menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya, (7) Menyuap, (8) Menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan, (9) Memeras pihak lain, (10) Berbuat curang, (11) Menyerobot tanah Negara dan merugikan orang lain, (12) Menerima gratifi-

kasi dan tidak lapor KPK, (13) Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan (Undang Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi).

Korupsi bertentangan dengan nilai-nilai agama dan norma sosial, dan dituding sebagai sumber bagi munculnya persoalan-persoalan besar dalam negara (Begovic, 2005; Bowser, 2001; Porta, 2000; Seligson, 2002). Sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), korupsi harus diselesaikan dengan cara khusus. Di samping upaya pemberantasan korupsi, upaya pencegahan diperlukan untuk menekan perkembangan korupsi di Indonesia (Manurung, 2012; Suryani, 2013). Pemerintah Indonesia menetapkan strategi pencegahan korupsi diantaranya melalui pendidikan antikorupsi (Kadir, 2018). Melalui pendidikan antikorupsi, nilai-nilai dan semangat antikorupsi dapat ditanamkan sejak dini sehingga terbentuk mental dan kepribadian generasi muda yang tidak toleran terhadap korupsi serta mempunyai keberanian untuk melawan korupsi. Pendidikan antikorupsi diperlukan untuk menciptakan budaya bersih (Dewantara et al., 2021; Gusnardi, 2014). Negara yang tidak mempunyai sistem pendidikan (antikorupsi) yang baik mengakibatkan level korupsi lebih tinggi (Evrensel, 2010). Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi harus disampaikan sejak dini, dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi (Akbar & Vujić, 2014; Vaknin, 2009).

Dalam perspektif pendidikan Islam, pendidikan antikorupsi disebut sebagai *tahdhib*, proses membentuk akhlak atau budi pekerti (Karbakhsh & Safa, 2020). Oleh karena itu, pendidikan ini tidak sekedar transfer *knowledge*, tetapi memerlukan penalaran, internalisasi nilai dan moral sehingga terbentuk *akhlaq* atau karakter antikorupsi. Setidaknya, terdapat enam nilai fundamental dalam pendidikan antikorupsi, yakni kejujuran, kemandirian, keadilan, kedisiplinan, tanggung jawab dan keberanian (*syajaáh*) (Arliman, 2017). Pendidikan yang mendukung orientasi nilai tersebut adalah pendidikan yang membuat orang merasa malu apabila tergoda untuk melakukan korupsi, dan marah bila ia menyaksikannya (Kadir, 2018).

Dalam konteks pencegahan korupsi di Indonesia, tidak berlebihan jika Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKI) diharapkan dapat berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Karena, menyandang identitas sebagai institusi ‘agama’, terdapat tanggung jawab ‘moral’ untuk ikut membangun budaya antikorupsi di masyarakat. Civitas akademika diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak bagi terbentuknya tatanan kehidupan yang bersih dari korupsi. Seharusnya, identitas ‘Islam’ cukup menjadi garansi bahwa PTKI bisa menjadi contoh (*role-model*) untuk ekosistem pendidikan yang baik bagi tumbuhnya budaya antikorupsi. Dalam hal ini, budaya antikorupsi hanya akan bisa dibentuk melalui pendidikan antikorupsi yang didukung dengan ekosistem pendidikan yang baik.

Istilah ekosistem yang secara luas digunakan dalam berbagai bidang kajian ilmu, termasuk di dalamnya pendidikan, diperkenalkan pertama oleh seorang ahli ekologi, Arthur George Tansley (1935), untuk menyebut keterkaitan diantara organisme dalam suatu lingkungan dan interaksi yang terjadi di antara organisme untuk bisa hidup bersama (Elrick, 2021; Valk & Arnold G., 2014). Thomas & Autio (2014) mendefinisikannya sebagai kumpulan organisasi jaringan yang saling bergantung terlibat dalam “penciptaan nilai bersama”. Merujuk dari beberapa konsepsi tersebut, ekosistem dapat dipahami sebagai jaringan yang kompleks sebagai sebuah sistem yang saling berhubungan. Selanjutnya, Thomas & Autio (2014) juga mengoperasionalisasikan konsep ekosistem ke dalam tiga karakteristik, yaitu jaringan yang menciptakan nilai (*value-creating networks*), sistem tata kelola (*a governance system*), dan logika bersama (*shared logic*) (Falkner et al., 2018; Thomas & Autio, 2014).

Berdasarkan kacamata pendidikan, konsep ekosistem digunakan sebagai kerangka kerja untuk mendefinisikan komponen dan proses operasional pendidikan (Gundogan et al., 2015). Kozyreva (2022) menjelaskan bahwa ekosistem pendidikan mencakup seluruh elemen yang terhubung melalui proses interaksi pendidikan (seperti kegiatan belajar mengajar, manajemen, evaluasi, inovasi, dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini, elemen tersebut tidak hanya meliputi pihak-pihak yang berada dalam institusi pendidikan terkait, namun juga termasuk masyarakat, *stake holders*, hingga pemegang kebijakan dalam level yang lebih luas. (Abdul-Jabbar & Kurshan, 2015). Dalam konteks pendidikan nasional Indonesia, istilah ekosistem pendidikan tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

tahun 2015-2019, yaitu “Terbentuknya insan serta ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter yang dilandasi dengan semangat gotong royong”.

Pertanyaannya, bagaimana ekosistem pendidikan antikorupsi dibangun di PTKIN? Sejauh ini, studi-studi menyangkut pendidikan antikorupsi di Perguruan Tinggi secara umum mendiskusikan seputar persoalan regulasi (Hasanah, 2018; Kadir, 2018), pendidikan nilai (karakter) (Dewantara et al., 2021; Harto, 2014; Hidayat, 2019) dan model-model implementasi pendidikan antikorupsi (Arifin, 2015; Gusnardi, 2014; Hakim, 2012; Kristiono, 2018; Prasetyo et al., 2021). Studi-studi tersebut, lebih menitik beratkan pada bagaimana nilai-nilai antikorupsi dapat diajarkan kepada mahasiswa baik melalui matakuliah tersendiri maupun melalui model integrasi dengan matakuliah yang sudah ada. Terdapat satu aspek krusial yang tidak disinggung oleh peneliti-peneliti sebelumnya yaitu diskusi tentang ekosistem pendidikan, atau lingkungan yang menjadi faktor determinan bagi perkembangan mental dan intelektual mahasiswa. Bagaimana mental antikorupsi mahasiswa akan terbentuk, jika lembaga tersebut masih toleran terhadap praktek korupsi atau bahkan pejabatnya terjerat kasus korupsi. Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi hanya akan efektif jika ekosistem (pendidikan) di perguruan tinggi tersebut kondusif. Dalam hal ini penelitian yang melihat ekosistem pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi masih sangat terbatas.

Penelitian ini melengkapi kekurangan studi yang ada dengan melihat ekosistem pendidikan antikorupsi yang dibangun oleh perguruan tinggi keagamaan yang berimplikasi pada efektif tidaknya pendidikan antikorupsi. Terbentuknya mental karakter antikorupsi mahasiswa berkaitan erat dengan lingkungan pendidikan yang terselenggara (Duska & Whelan, 1982; Perdana, 2018). Secara khusus, studi ini untuk menjawab, bagaimana PTKIN merespon kebijakan pemerintah untuk menginstitusikan perilaku antikorupsi melalui kewajiban menyelenggarakan mata kuliah antikorupsi. Pemahaman yang mendalam tentang ekosistem pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi keagamaan dalam berbagai dimensinya dapat memberikan model bagi pemecahan masalah dan *lesson learned* bagi penyusunan rencana aksi penanganan kasus krisis korupsi di Indonesia. Studi ini diharapkan bisa menjadi pemantik terjadinya revolusi-budaya menuju ekosistem budaya anti korupsi di Indonesia.

Penelitian ini didasarkan pada suatu argumen bahwa efektifitas pendidikan antikorupsi dipengaruhi oleh kondisi ekosistem pendidikan. Ketidakberfungsinya instrumen yang menjadi prasyarat bagi terbentuknya ekosistem pendidikan antikorupsi seperti jaringan transmisi nilai-nilai atau tata kelola organisasi atau interelasi antar unsur dalam membangun gerakan antikorupsi mengakibatkan tidak kondusifnya ekosistem pendidikan antikorupsi di institusi tersebut. Misalnya, tidak berfungsinya sistem pengawasan dalam organisasi, menyebabkan perbuatan salah akan terus diulang sehingga menjadi kebiasaan akan diterima sebagai kebenaran. Oleh karena itu, ekosistem pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi sangat menentukan efektifitas pendidikan antikorupsi dalam membentuk mental antikorupsi mahasiswa.

## Metode

Ekosistem pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi keagamaan dijadikan sebagai unit analisis penelitian ini. Pendidikan antikorupsi tidak akan bisa berjalan efektif jika tidak didukung oleh ekosistem yang baik bagi tumbuhnya budaya antikorupsi. Lingkungan perguruan tinggi yang bercirikan keagamaan (Islam) seharusnya bisa menjadi ekosistem yang baik bagi pendidikan antikorupsi. Karakter keagamaan bisa menjadi modal bagi terciptanya lingkungan belajar yang kondusif bagi pembentukan spiritual dan mental antikorupsi civitas akademika. Agama terkait dengan ajaran antikorupsi (Ko & Moon, 2014). Dengan mengkaji ekosistem pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi keagamaan dapat dibangun sebagai model pemecahan masalah dalam rangka membangun budaya antikorupsi di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Data kuantitatif digali dengan *google form* untuk mengumpulkan data tentang ekosistem pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi keagamaan. Pengumpulan data dilakukan melalui angket dengan variabel ekosistem pendidikan antikorupsi yang diekstraksi dari teori ekosistem milik Thomas dan Aution (2014): (1) jaringan penciptaan nilai-nilai antikorupsi (*value-creating networks*); (2) sistem tata kelola yang

bersih dan transparan (*a governance system*), dan (3) kesadaran kolektif perlunya gerakan untuk melawan korupsi (*shared logic*). Jaringan sistem nilai tidak terbatas pada lokalitas yang terdapat simbiosis antara komponen yang bersifat dinamis dan berkembang ke arah yang lebih baik (Thomas & Autio, 2014). Sistem tata kelola bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan peserta dan untuk menentukan peraturan serta norma budaya yang diperlukan (Thomas & Autio, 2014). Sedangkan, logika bersama yang terdiri dari elemen kognitif meliputi legitimasi dan makna. Legitimasi berkaitan dengan penerimaan sistem melalui pemahaman terhadap maksud dan tujuan ekosistem. Kebermaknaan berkaitan dengan tumbuhnya tanggung jawab dan kesadaran kolektif untuk melakukan kolaborasi dalam menghadapi tantangan, serta kesadaran untuk membangun hubungan timbal balik sehingga melahirkan identitas kolektif yang diwujudkan dalam bentuk logika bersama (Adner, 2012; Iansiti & Levien, 2006; Thomas & Autio, 2014).

Dari 37 PTKIN, terdapat 24 PTKIN yang memberikan *feedback* terhadap angket yang didistribusikan. Responden dari penelitian ini adalah para Wakil Rektor II (bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan) dan pengurus SPI (Satuan Pengawas Internal) di perguruan tinggi keagamaan. Berdasarkan nomenklatur manajemen pendidikan tinggi, kedua figur tersebut dianggap memiliki otoritas kuat dalam memonitor tingkat independensi institusi pendidikan dari bahaya korupsi.

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif analisis dan diinterpretasikan secara kualitatif melalui tabel konversi data kuantitatif skala lima (Tabel 1) (Sukarjo, 2006).

**Tabel 1.** Konversi Skor Skala Lima

Nilai	Interval Skor	Data Kualitatif
A	$X > 4,21$	Sangat baik
B	$3,67 < X \leq 4,21$	Baik
C	$2,60 < X \leq 3,67$	Cukup
D	$1,79 < X \leq 2,60$	Kurang
E	$X \leq 1,79$	Sangat kurang

### Hasil dan Pembahasan

Pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi akan efektif jika dibangun dalam ekosistem budaya antikorupsi yang baik. Sebagus apapun konsep pendidikan antikorupsi jika tidak didukung oleh ekosistem yang kondusif, hanya akan menimbulkan konflik nilai bagi mahasiswa, sehingga di samping akan menimbulkan kebingungan juga penolakan terhadap nilai tersebut. Mahasiswa tidak hanya cukup menerima pengajaran (khotbah) tentang nilai, tetapi juga membutuhkan lingkungan yang kondusif, dosen yang berintegritas, pejabat kampus komitmen terhadap aktualisasi nilai, serta gerakan massif dari masyarakat kampus untuk menegakkan nilai antikorupsi dalam perilaku sehari-hari. Oleh karena itu, ekosistem pendidikan antikorupsi membutuhkan kesesuaian antara jaringan penciptaan nilai antikorupsi (*value-creating networks*), sistem tata kelola yang bersih dan transparan (*a governance system*), dan kesadaran kolektif perlunya gerakan untuk melawan korupsi (*shared logic*).

#### Jaringan Penciptaan Nilai Antikorupsi (*Value-creating Networks*)

Distribusi data tentang penciptaan nilai antikorupsi (*value-creating networks*) di PTKIN yang dikembangkan berdasarkan delapan butir pertanyaan (angket) dapat dideskripsikan sebagaimana dalam Tabel 2.

Tabel 2 menunjukkan jaringan nilai di PTKIN dibangun berdasarkan integrasi nilai-nilai Islam, tergambar dari kurikulum PTKIN (VC1) yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Islam (kategori skor B). Nilai-nilai keislaman dalam kurikulum PTKIN mencakup pula nilai-nilai antikorupsi (VC2), meskipun dalam kegiatan sosialisasi nilai-nilai antikorupsi (VC3) untuk membentuk jaringan komunitas yang memiliki pemahaman dan pandangan yang sama tentang korupsi masih perlu ditingkatkan (kategori skor C). Jaringan nilai keislaman yang dikembangkan oleh kurikulum PTKIN tidak secara otomatis dapat mengantarkan pada pemahaman yang baik tentang jenis-jenis korupsi (kategori skor C). Oleh karena itu masih diperlukan secara khusus matakuliah (VC4) atau sosialisasi tentang antikorupsi di PTKIN (kategori skor C). Jika ditelisik dari lingkup yang lebih

spesifik pada karakteristik *value creation-networking* pada (VC6) dan (VC7) menunjukkan komponen perguruan tinggi agama Islam memiliki kesadaran yang baik tentang bahaya laten korupsi (kategori skor B), serta komitmen untuk tidak melakukan korupsi (kategori skor B). Hanya saja keberanian untuk melawan korupsi (VC8) dengan melaporkan jika mengetahui tindakan korupsi di lingkungannya (kategori skor C) masih perlu ditingkatkan.

**Tabel 2.** Distribusi Skor pada Karakteristik *Value Creation-Networking*

	N	Min.	Max.	Mean	SD	Category
VC1 Kurikulum semua matakuliah disusun dengan mengintegrasikan nilai-nilai yang bersumber dari Islam.	24	1	5	4.04	.999	B
VC2 Kurikulum matakuliah sudah memuat nilai-nilai antikorupsi	24	1	5	3.37	.970	C
VC3 Sosialisasi nilai-nilai antikorupsi sudah mencukupi melalui matakuliah yang ada.	24	1	5	3.21	.932	C
VC4 Tidak diperlukan secara khusus ada matakuliah antikorupsi	24	1	5	3.37	1.173	C
VC5 Civitas akademika sudah memahami jenis-jenis korupsi	24	2	4	3.17	.702	C
VC6 Civitas akademika memahami bahaya laten korupsi	24	2	5	3.96	.806	B
VC7 Civitas akademika berani tidak korupsi	24	3	5	3.87	.797	B
VC8 Civitas akademika berani melawan korupsi (berani melapor jika mengetahui tindakan korupsi)	24	2	5	3.50	.978	C
Valid N (listwise)	24					
			Rerata		3.56	C

Sumber: Diolah berdasarkan data penelitian

Berdasarkan capaian skor rerata (3.56) pada karakteristik *value creation-networking* menunjukkan jaringan *penciptaan* nilai antikorupsi di PTKIN dalam kriteria cukup (kategori skor C). Dari perspektif jaringan penciptaan nilai dapat dipahami bahwa ekosistem pendidikan antikorupsi di lingkungan PTKIN secara umum cukup suportif, hanya saja masih perlu ditingkatkan menjadi lebih baik, khususnya integrasi dan sosialisasi nilai-nilai antikorupsi. Distingsi keislaman dalam kurikulum PTKIN sesungguhnya bisa menjadi modal yang baik bagi pengembangan nilai-nilai antikorupsi karena dibangun berdasarkan nilai-nilai religiusitas.

### Sistem Tata Kelola yang Bersih dan Transparan (*Governance System*)

Distribusi data tentang sistem tatakelola yang bersih dan transparan (*Governance System*) di lingkungan PTKIN yang dikembangkan berdasarkan 13 butir pertanyaan (angket) dapat dideskripsikan sebagaimana dalam Tabel 3:

**Tabel 3.** Distribusi skor pada karakteristik *Governance System*

	N	Min.	Max.	Mean	SD	Category
GS1 Komitmen pimpinan terhadap antikorupsi	24	3	5	4.54	.588	A
GS2 Semua pejabat dan dosen membuat pakta integritas	24	2	5	4.21	.833	A
GS3 Tatakelola sudah berdasar manajemen resiko	24	2	5	3.92	.830	B
GS4 Perencanaan disusun berdasarkan IKU/Renstra	24	3	5	4.50	.590	A
GS5 RKAKL direview	24	4	5	4.67	.482	A
GS6 Dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program	24	3	5	4.42	.654	A
GS7 Disusun Laporan kegiatan dan keuangan yang akuntabel	24	4	5	4.50	.511	A
GS8 Lembaga/satuan pengawas internal yang efektif	24	2	5	4.29	.859	A
GS9 Pejabat (KPA/PPK) menerima hadiah dari rekanan	24	2	5	4.29	.908	A
GS10 Pejabat (KPA/PPK) atau dosen menerima parcel /bingkisan.	24	2	5	3.96	1.042	B
GS11 Masih ada pungutan kepada mahasiswa selain UKT (Misalnya biaya syukuran kelulusan, dsb.)	24	1	5	4.12	1.227	B
GS12 LAKIP diumumkan ke public	24	1	5	3.46	1.062	C
GS13 Sudah mempunyai PPID (Pejabat Pengelola Informasi & Data)	24	2	5	4.13	.850	B
Valid N (listwise)	24					
			Rerata		4.23	A

Sumber: Diolah berdasarkan data penelitian

Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan karakteristik *governance system* di PTKIN secara umum berjalan sangat baik. Jika ditelisik dari lingkup yang lebih spesifik pada karakteristik *governance system* pada (GS1) dan (GS2) menunjukkan para pimpinan PTKIN mempunyai komitmen yang tinggi (GS1) untuk membangun tatakelola perguruan tinggi yang bersih dan transparan (kategori skor A), dan para pejabat, dosen dan tenaga pendidikan juga mempunyai integritas (GS2) yang sangat baik (kategori skor A). Semangat untuk membangun tata kelola perguruan tinggi yang baik (*Good University Governance*) di lingkungan PTKIN sangat baik, dengan kesadaran menggunakan manajemen resiko (GS3) yang baik dalam pengelolaan organisasi (kategori skor B). Demikian juga siklus manajemen berjalan dengan sangat baik (kategori skor A), mulai dari perencanaan disusun berdasarkan Renstra/IKU (indicator Kinerja Utama) (GS4), dilakukannya review RKAKL (GS5), monitoring dan evaluasi program (GS6) dan pelaporan yang akuntabel (GS7), serta berfungsinya secara efektif sistem pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh SPI (GS8). Di samping itu, komponen di lingkungan PTKIN juga memiliki sinergi yang baik untuk mencegah segala tindakan korupsi, dibuktikan dengan tidak menerima gratifikasi atau tidak melakukan pungutan liar kepada mahasiswa selain UKT (uang kuliah tunggal), sebagaimana ditunjukkan pada GS9, GS10 dan GS11. Pada aspek keterbukaan tampaknya PTKIN masih perlu diperbaiki khususnya dalam mempublikasikan LAKIP (GS12) (kategori skor C), meskipun di lingkungan PTKIN sudah ada lembaga PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Data) (GS13) yang berfungsi baik (kategori skor B).

Berdasarkan data pada kriteria *governance system* sebagaimana yang disajikan pada Tabel 3, PTKIN memiliki sistem tatakelola yang sangat suportif dalam usaha membangun ekosistem pendidikan antikorupsi ditunjukkan dengan skor rerata (4.23) (kategori skor A). Dari perspektif *governance system* membuktikan perguruan tinggi di lingkungan PTKIN dikelola dengan menggunakan prinsip-prinsip *good university governance* yaitu bersih, akuntabel, dan transparan. Hanya saja pada aspek transparansi masih perlu ditingkatkan menjadi lebih baik.

### Gerakan Antikorupsi (*Shared Logic*)

Indikator ketiga dari variabel ekosistem pendidikan antikorupsi adalah *shared logic* yaitu adanya gerakan antikorupsi yang dilakukan oleh masyarakat kampus di lingkungan PTKIN. Distribusi data tentang gerakan antikorupsi (*shared logic*) di lingkungan PTKIN yang dikembangkan berdasarkan 5 butir pertanyaan angket dideskripsikan dalam Tabel 4.

**Tabel 4.** Distribusi skor pada karakteristik *shared logic*

	N	Min.	Max.	Mean	SD	Category
SL1 Kampus menyelenggarakan deklarasi antikorupsi secara terbuka.	24	2	5	3.79	.977	B
SL2 Jumlah karya akademik dosen (buku/penelitian/jurnal) yang bertema antikorupsi.	24	1	4	2.79	.932	C
SL3 Seminar/lokakarya/diskusi antikorupsi.	24	1	4	3.33	.868	C
SL4 Kampus memperingati hari antikorupsi.	24	1	5	3.04	.955	C
SL5 Kampus menggalang gerakan antikorupsi bersama mahasiswa & masyarakat.	24	1	5	3.38	1.096	C
	Valid N (listwise) 24					
				Rerata	3.27	C

Sumber: Diolah berdasarkan data penelitian

Berdasarkan Tabel 4 menunjukkan karakteristik pada gerakan antikorupsi (*shared logic*) di lingkungan PTKIN secara umum menunjukkan belum berjalan dengan memuaskan. Padahal gerakan komunal untuk mengkampanyekan gerakan melawan korupsi yang dilakukan secara massif sangat diperlukan dalam rangka membangun ekosistem pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi. Melalui gerakan komunal untuk antikorupsi akan melahirkan kesadaran bersama bahwa korupsi adalah musuh bersama (*common enemy*) yang harus diperangi, sehingga memunculkan sikap antipati masyarakat terhadap korupsi dan berani untuk melawan korupsi. Berdasarkan hasil penelitian, perguruan tinggi di lingkungan PTKIN sudah memiliki komitmen terhadap

pemberantasan korupsi dibuktikan dengan deklarasi antikorupsi secara publik (SL1) oleh universitas (kategori skor B). Tetapi deklarasi antikorupsi tersebut tidak diikuti dengan gerakan massif baik yang bersifat akademik melalui publikasi karya akademik (SL2), seminar bertema antikorupsi (SL3), maupun gerakan social mengkampanyekan penolakan terhadap korupsi seperti memperingati hari antikorupsi (SL4) ataupun menggalang gerakan antikorupsi bersama mahasiswa dan masyarakat (SL5). Secara keseluruhan, persentase dari gerakan komunal mengkampanyekan antikorupsi tersebut masih berada dalam kategori belum signifikan (kategori skor C).

Berdasarkan capaian skor rerata (3.27) pada kriteria gerakan antikorupsi (*shared logic*) di lingkungan PTKIN menunjukkan kategori cukup (kategori skor C). Capaian skor ini menunjukkan PTKIN belum maksimal dalam membangun gerakan social untuk menyadarkan masyarakat tentang bahaya korupsi. Padahal sebagai lembaga pendidikan yang berbasis keislaman, terdapat tanggung jawab moral turut berkontribusi membangun Indonesia bersih dan bebas dari ancaman korupsi. Korupsi adalah musuh masyarakat dan memerangnya adalah kewajiban agama (Abdulkareem & Ye-zhuang, 2017).

Pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi selama ini berjalan sebatas teoritis, berputar-putar mempelajari nilai-nilai antikorupsi sebatas pengetahuan (Subkhan, 2020). Orientasi praktek pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi belum menyentuh pada praktek pembentukan karakter mahasiswa yang berani menolak praktek korupsi dan berani melakukan aksi melawan korupsi. Sebagai habitat masyarakat terdidik, perguruan tinggi belum bisa membuktikan sebagai institusi yang bisa berperan menjadi penjaga dan pengembang integritas bangsa sekaligus sebagai motor penggerak dari gerakan antikorupsi di Indonesia (Kadir, 2018). Di tengah krisis korupsi Indonesia, perguruan tinggi dihadapkan pada tantangan untuk mengembalikan pendidikan pada fungsinya sebagai pembentuk karakter bangsa, tidak sekedar transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, penguasaan ketrampilan dan seni, tetapi juga membangun semangat dan kompetensinya sebagai *agent social of change* bagi kehidupan sosial, berbangsa dan bernegara yang bersih dan bebas dari ancaman korupsi (Suacana, 2004). Terlebih menyandang sebagai perguruan tinggi keagamaan, PTKIN mempunyai beban lebih untuk membuktikan bahwa spirit 'agama' bisa menjadi solusi bagi krisis korupsi di Indonesia. Kondisi ekosistem pendidikan antikorupsi menjadi salah satu bukti dari komitmen PTKIN dalam menjalankan fungsinya sebagai motor penggerak integritas sekaligus berperan menghentikan *supply* koruptor di negeri ini.

Penelitian ini menemukan suatu gambaran bahwa ekosistem pendidikan di lingkungan PTKIN berjalan cukup suportif untuk pendidikan antikorupsi, hanya saja masih belum memenuhi seperti yang diharapkan masyarakat. Berdasarkan hasil analisis data pada ketiga karakteristik ekosistem pendidikan antikorupsi yang diukur, perguruan tinggi Islam di Indonesia menunjukkan skor rata-rata (3,4833) (kategori skor C). Ini menunjukkan ekosistem pendidikan di PTKIN meskipun cukup kodusif bagi pendidikan antikorupsi, tetapi belum memenuhi ekspektasi masyarakat. Ekspektasi masyarakat terhadap PTKIN sangat besar, dengan label Islam seharusnya perguruan tinggi di lingkungan PTKIN bisa menjadi *role model* sebagai pusat pengembangan integritas bangsa dan motor penggerak bagi gerakan melawan korupsi di Indonesia.

Jika ditelisik dari ketiga kriteria pada komponen ekosistem pendidikan antikorupsi, menunjukkan belum adanya kesesuaian antara infrastruktur, struktur dan kultur pendidikan antikorupsi di PTKIN. Hanya pada aspek struktur yang dibuktikan dengan kriteria sistem tata kelola perguruan tinggi yang bersih dan transparan (*a governance system*) yang menunjukkan capaian skor kategori baik (tabel 3), meskipun belum ada struktur kelembagaan yang secara spesifik bergerak di bidang antikorupsi. Pada aspek infrastuktur dan kultur yang ditunjukkan melalui kriteria jaringan penciptaan nilai antikorupsi (*value-creating networks*) dan kesadaran kolektif perlunya gerakan untuk melawan korupsi (*shared logic*), masing-masing menunjukkan capaian skor kategori cukup (Tabel 2 dan Tabel 4). Hal ini menunjukkan komitmen pimpinan di lingkungan PTKIN menyelenggarakan tatakelola perguruan tinggi yang baik (*Good University Governance*), belum diikuti oleh semangat untuk membangun jaringan nilai antikorupsi (*value-creating networks*), misalnya dengan menerbitkan kebijakan yang menginstitusikan pendidikan antikorupsi sebagai mata kuliah. PTKIN merasa tidak perlu menambah mata kuliah pendidikan antikorupsi dalam struktur kurikulum karena meyakini jaringan nilai keislaman yang dikembangkan melalui kurikulum sudah mawadahi keseluruhan nilai-nilai pendidikan antikorupsi. Integrasi nilai-nilai keislaman

dalam kurikulum PTKIN tidak secara otomatis dapat mengantarkan pada pemahaman yang baik tentang jenis-jenis korupsi dan nilai-nilai antikorupsi. Demikian halnya aspek kultural yang dibuktikan dengan karakteristik gerakan anti korupsi, kampus belum berperan maksimal menjadi motor penggerak bagi gerakan komunal melawan korupsi. Dengan demikian ekosistem pendidikan di lingkungan PTKIN meskipun sudah cukup suportif bagi pendidikan antikorupsi, tetapi masih perlu dioptimalkan, khususnya pada aspek infrastruktur dan kultur perguruan tinggi.

Pendidikan antikorupsi sebagai pendidikan karakter, memerlukan tahapan penalaran dan internalisasi nilai-nilai karakter antikorupsi (Kadir, 2018). Menurut Suseno dalam (Djabbar, 2009) pendidikan yang mendukung orientasi nilai adalah pendidikan yang membuat orang merasa malu apabila tergoda untuk melakukan korupsi dan marah bila ia menyaksikannya. Proses internalisasi nilai dipengaruhi oleh lingkungan sosial, perkembangan kognitif, empati dan konflik kognitif (Duska & Whelan, 1982). Oleh karena itu dosen, orang tua dan masyarakat sekitar harus bisa menjadi teladan berperilaku antikorupsi, terutama implementasi dari nilai-nilai kejujuran, keadilan dan tanggungjawab dalam kehidupan sehari-hari.

Ekosistem pendidikan antikorupsi perguruan tinggi ditentukan oleh tiga faktor, yaitu infrastruktur, struktur dan kultur yang kondusif bagi pendidikan antikorupsi. Pertama; faktor infrastruktur, yakni adanya kebijakan perguruan tinggi yang menjamin berfungsinya jaringan penciptaan nilai antikorupsi secara baik, baik melalui matakuliah pendidikan antikorupsi, ataupun kebijakan tentang integrasi nilai-nilai antikorupsi dalam kurikulum perguruan tinggi. Pada faktor infrastruktur, diorientasikan mahasiswa tidak saja memahami nilai-nilai antikorupsi, tetapi juga memahami korupsi dan dampak yang bisa ditimbulkannya. Kedua: faktor struktur dibangun melalui tatakelola organisasi perguruan tinggi yang berfungsi dengan baik, dengan tidak memberikan toleransi terjadinya praktek korupsi. Pada faktor struktur diorientasikan untuk memberikan bukti bahwa tatakelola perguruan tinggi diselenggarakan dengan prinsip-prinsip GUG (*Good University Governance*) yang relevan dengan nilai-nilai antikorupsi yang diajarkan kepada mahasiswa. Perguruan tinggi harus dikelola dengan menggunakan prinsip-prinsip keadilan, tanggungjawab dan transparansi sehingga tidak memberikan ruang terjadinya praktek korupsi. Di samping itu, untuk memperkuat faktor struktural, perguruan tinggi melengkapi struktur organisasinya dengan membentuk lembaga yang secara spesifik bergerak di bidang antikorupsi, misalnya pusat kajian korupsi dan sebagainya. Ketiga; faktor kultur dikembangkan melalui gerakan komunal yang berorientasi pada penyadaran dan aksi sosial untuk melawan korupsi. Kultur antikorupsi harus diinstitusikan menjadi kegiatan rutin di lingkungan kampus. Kampus harus menjadi tempat yang seseorang akan merasa malu jika melakukan praktek korupsi. Kampus harus bisa menjadi tempat yang mengkampanyekan korupsi adalah musuh masyarakat (*common enemy*). Kampus juga harus menjadi pusat bagi gerakan sosial melawan korupsi baik melalui kegiatan akademik maupun gerakan penyadaran komunal tentang bahaya korupsi.

Hasil penelitian ini membuktikan integrasi nilai-nilai keislaman dalam kurikulum perguruan tinggi di lingkungan PTKIN belum sepenuhnya menjamin terbentuknya ekosistem pendidikan yang baik bagi pendidikan antikorupsi. Penelitian ini juga memberikan perspektif lain dari penelitian-penelitian sebelumnya yang mempunyai perspektif berbeda tentang pendidikan antikorupsi khususnya di perguruan tinggi. Penelitian Arifin (2015); Kadir (2018); Kristiono (2018); Subhan (2020) relatif dapat menggambarkan orientasi kajian terhadap pendidikan antikorupsi yang dilihatnya dari perspektif regulasi, integrasi nilai-nilai antikorupsi, model, metode dan media pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi. Penelitian yang mengambil perspektif ekosistem pendidikan antikorupsi masih sangat terbatas. Penelitian ini bisa melengkapi dari penelitian sebelumnya yang mengambil fokus pada pendidikan karakter antikorupsi, terutama pada jenjang perguruan tinggi.

Bertolak dari hasil penelitian ini, krisis korupsi di Indonesia adalah ancaman nyata yang harus mendapatkan perhatian dari semua kalangan, tak terkecuali perguruan tinggi. Perguruan tinggi mempunyai tanggung jawab besar, tidak hanya sekedar berpartisipasi terhadap upaya pencegahan melalui pendidikan antikorupsi, tetapi juga harus bisa membuktikan sebagai entitas yang mempunyai ekosistem yang baik bagi pendidikan antikorupsi. Sungguh ironis, beberapa petinggi perguruan tinggi tersandung kasus korupsi. Hal ini membuktikan perguruan tinggi belum steril dari praktek korupsi. Perguruan tinggi yang merupakan habitat masyarakat terdidik, yang

seharusnya bisa menjadi motor penggerak bagi penegakan integritas justru tersandung kasus korupsi. Masa depan bangsa dan negara Indonesia bisa hancur akibat korupsi. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pencegahan, salah satunya melalui pendidikan. Beberapa yang harus dilakukan antara lain (1) perguruan tinggi harus membangun ekosistem pendidikan yang baik bagi pendidikan antikorupsi; (2) perlu memasukkan matakuliah PAK (Pendidikan Antikorupsi) dalam kurikulum perguruan tinggi; (2) perlu regulasi yang mengharuskan setiap dosen untuk mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi dalam setiap perkuliahan. (3) ada gerakan yang massif untuk membangun ekosistem budaya antikorupsi di perguruan tinggi. Usaha preventif ini hanya akan tercapai apabila didukung oleh seluruh elemen yang terlibat dalam ekosistem pendidikan PTKIN, terutama sekali jajaran pejabat struktural dan fungsional yang ada di dalam tubuh institusi selaku motor penggerak utama integrasi pendidikan antikorupsi di lingkungan PTKIN.

### Simpulan

Penelitian ini menemukan fakta bahwa kondisi ekosistem pendidikan di perguruan tinggi di lingkungan PTKIN cukup suportif untuk pendidikan antikorupsi. Meskipun demikian, capaian tersebut masih belum memenuhi harapan dari sebagian besar masyarakat Indonesia. Menyandang sebagai perguruan tinggi “agama”, PTKIN ternyata tidak menjamin mempunyai ekosistem pendidikan yang kondusif bagi pendidikan antikorupsi. Integrasi nilai-nilai agama dalam pembelajaran mata kuliah tidak menjamin mahasiswa memahami tentang korupsi. Untuk internalisasi nilai-nilai antikorupsi, mahasiswa membutuhkan ekosistem yang baik dan kondusif bagi pendidikan antikorupsi. Di tengah krisis korupsi, PTKIN harus bisa membuktikan sebagai institusi yang mampu mencetak generasi muda yang mempunyai integritas, di samping profesionalitas.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada perspektif kajian yang bersifat global pada ekosistem pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi di lingkungan PTKIN. Padahal masing-masing perguruan tinggi di lingkungan PTKIN mempunyai karakter tersendiri dalam mengelola perguruan tinggi, termasuk dalam menyelenggarakan pendidikan antikorupsi. Atas dasar keterbatasan tersebut perlu dilakukan studi lanjut dengan mengambil unit analisis yang lebih spesifik, misalnya dengan mengkaji tentang bentuk-bentuk integrasi nilai-nilai antikorupsi dalam pembelajaran matakuliah atau budaya antikorupsi di kampus dan sebagainya.

### Referensi

- Abdul-Jabbar, M., & Kurshan, B. (2015). Educational ecosystems: A trend in urban educational innovation. *Perspectives on Urban Education*, 12(1), 7–13. <http://proxy-remote.galib.uga.edu/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e-hh&AN=101703337&site=eds-live>
- Abdulkareem, M., & Ye-zhuang, T. (2017). The effect of religious beliefs, participation and values on corruption: Survey evidence from Iraq. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 8(8). <https://doi.org/10.14569/IJACSA.2017.080840>
- Adner, R. (2012). *The wide lens: A new strategy for innovation*. NY: Portfolio Penguin.
- Akbar, Y. H., & Vujić, V. (2014). Explaining corruption. *Cross Cultural Management*, 21(2), 191–218. <https://doi.org/10.1108/CCM-03-2013-0050>
- Arifin, S. (2015). Model implementasi pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi Islam. *Jurnal Pendidikan Dan Keislaman*, 1(1). <https://doi.org/10.52185/kariman.v3i1.47>
- Arliman, L. (2017). Konsep dan gagasan pengenalan pendidikan antikorupsi bagi anak dalam rangka mewujudkan generasi yang bebas korupsi. *Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 17(1). <https://doi.org/10.19109/nurani.v17i1.1348>
- Autio, E., & Thomas, L. D. W. (2014). Innovation ecosystems: Implications for innovation management. *Oxford Handbook of Innovation Management*, September, 204–228. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199694945.013.012>
- Begovic, B. (2005). *Corruption: Concepts, types, causes and consequences*. 3(26), 1–9.

- Bowser, D. (2001). *Corruption; Trust and the danger to democratization in the former Soviet Union*.
- Corruption Perceptions Index. (2020). *Transparency international: The global coalition against corruption*.
- Dewantara, J. A., Hermawan, Y., Yunus, D., Prasetyo, W. H., Efriani, E., Arifiyanti, F., & Nurgiansah, T. H. (2021). Anticorruption education as an effort to form students with character humanist and law-compliant. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 18(1), 70–81. <https://doi.org/10.21831/jc.v18i1.38432>
- Diansyah, F., Yuntho, E., & Fariz, D. (2011). Penguatan pemberantasan korupsi melalui fungsi koordinasi dan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). *Indonesia Corruption Watch*.
- Djabbar, F. (2009). *Tentang kurikulum antikorupsi*.
- Duska, R., & Whelan, M. (1982). *Perkembangan moral : Perkenalan dengan Piaget dan Kohlberg/ Ronald Duska dan Mariellen Whelan*. Yayasan Kanisius.
- Elrick, L. E. (2021). The ecosystem concept: a holistic approach to privacy protection. *International Review of Law, Computers & Technology*, 35(1), 24–45. <https://doi.org/10.1080/13600869.2020.1784564>
- Evrensel, A. Y. (2010). Institutional and economic determinants of corruption: A cross-section analysis. *Applied Economics Letters*, 17(6), 551–554. <https://doi.org/10.1080/13504850802297814>
- Fakhis, A. Z. P., & Taufiqurrohman, AH. A. (2021). Strengthening anticorruption concept to elevate society 5.0. *Proceedings of the International Conference on Sustainable Innovation Track Humanities Education and Social Sciences (ICSIHES 2021)*, 224–230. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.211227.036>
- Falkner, K., Vivian, R., & Williams, S.-A. (2018). An ecosystem approach to teacher professional development within computer science. *Computer Science Education*, 28(4), 303–344. <https://doi.org/10.1080/08993408.2018.1522858>
- Gundogan, M. B., Eby, G., & Yuzeer, T. V. (2015). *Capturing definitions for a sustainable distance education ecosystem through an online Delphi study* (pp. 125–139). <https://doi.org/10.4018/978-1-4666-6493-7.ch005>
- Gusnardi. (2014). Pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi: Perlukah? *Pekbis Jurnal*, 6(2), 86–93.
- Hakim, L. (2012). Model integrasi pendidikan anti korupsi dalam kurikulum pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim*, 10(2), 141–156.
- Hamzah, A. (1984). *Korupsi di Indonesia: Masalah dan pemecahannya*. Gramedia.
- Harto, K. (2014). *Pendidikan anti korupsi berbasis agama*. 20(1), 121–138.
- Hasanah, S. U. (2018). Kebijakan perguruan tinggi dalam menerapkan pendidikan anti korupsi. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(1), 1–13. <https://doi.org/10.31571/pkn.v2i1.744>
- Hidayat, A. S. (2019). Pendidikan kampus sebagai media penanaman nilai-nilai antikorupsi bagi mahasiswa. *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i*, 6(1).
- Iansiti, M., & Levien, R. (2006). The keystone advantage: What the new dynamics of business ecosystems mean for strategy, innovation, and sustainability. *Academy of Management Perspectives*, 20(2), 88-90. <http://www.jstor.org/stable/4166241>
- Iyanda, D. O. (2012). Corruption: Definition, theories & concepts. *Arabian Journal of Business and Management Review (OMAN Chapter)*, 2(4), 37.
- Kadir, Y. (2018). Kebijakan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. *Gorontalo Law Review*, 1(1), 25–38. <https://doi.org/10.32662/golrev.v1i1.95>

- Karbaksh, R., & Ahmadi Safa, M. (2020). Basic psychological needs satisfaction, goal orientation, willingness to communicate, self-efficacy, and learning strategy use as predictors of second language achievement: A structural equation modeling approach. *Journal of Psycholinguistic Research*, 49(5), 803–822. <https://doi.org/10.1007/s10936-020-09714-7>
- Ko, K., & Moon, S.-G. (2014). The relationship between religion and corruption: are the proposed causal links empirically valid? *International Review of Public Administration*, 19(1), 44–62. <https://doi.org/10.1080/12294659.2014.887353>
- Kozyreva, L. D., Kotov, A. I., Morozova, N. D., Alexandrova, N. V., & Migunova, E. V. (2022). Formation of educational ecosystem as a key priority of the Russian education development strategy. *Proceedings of the International Scientific and Practical Conference Strategy of Development of Regional Ecosystems "Education-Science-Industry" (ISPCR 2021)*, 208(Ispcr 2021), 251–256. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.220208.036>
- Kristiono, N. (2018). Penanaman nilai antikorupsi bagi mahasiswa FIS Unnes melalui mata kuliah pendidikan anti korupsi. *Refleksi Edukatika : Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 9(1). <https://doi.org/10.24176/re.v9i1.2807>
- Manurung, R. T. (2012). Pendidikan anti korupsi sebagai satuan pembelajaran berkarakter dan humanistik. *Jurnal Sosioteknologi*, 11(27).
- Pemerintah Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Lembaran Negara RI Tahun 2002 No. 137*, 1–13. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44493/uu-no-30-tahun-2002>
- Perdana, N. S. (2018). Implementasi peranan ekosistem pendidikan dalam penguatan pendidikan karakter peserta didik. *Refleksi Edukatika : Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 8(2). <https://doi.org/10.24176/re.v8i2.2358>
- Porta, D. della. (2000). Social capital, beliefs in government, and political corruption. *Disaffected Democracies* (pp. 202–228). Princeton University Press. <https://doi.org/10.1515/9780691186849-013>
- Prasetyo, D., Muharam, R. S., & Sembada, A. D. (2021). Integrasi pendidikan antikorupsi dalam pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 9(2). <http://doi.org/10.25273/citizenship.v9i2.8385>
- Seligson, M. A. (2002). The impact of corruption on regime legitimacy: A comparative study of four Latin American countries. *The Journal of Politics*, 64(2). <https://doi.org/10.1111/1468-2508.00132>
- Suacana, W. G. (2004). *Pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi*. <http://Wgsuacana.Files.Wordpress.Com>.
- Subkhan, E. (2020). Pendidikan antikorupsi perspektif pedagogi kritis. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 06(1).
- Sukarjo. (2006). Kumpulan materi evaluasi pembelajaran. *Jurusan Teknologi Pembelajaran Program Pascasarjana UNY*.
- Sumaryati. (2020). Penguatan pendidikan antikorupsi perspektif essentialisme. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 06(1), 1–14.
- Suryani, I. (2013). Penanaman nilai-nilai anti korupsi di lembaga pendidikan perguruan tinggi sebagai upaya preventif pencegahan korupsi. *Jurnal Visi Komunikasi*, 12(2), 306–323.
- Tansley, A., G. (1935). The use and abuse of vegetational concepts and terms author. *Ecology*, 16(3), 284–307.
- Umam, A. K. (2014). Islam, korupsi dan good governance di negara-negara Islam. *Jurnal Al-Ahkam*, 24(2), 195. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2014.24.2.146>
- Vaknin, S. (2009). *Financial crime and corruption 3rd edition* (L. Rangelovska, Ed.). A Narcissus Publications Imprint.

Valk, V. der, & Arnold G. (2014). From formation to ecosystem: Tansley's response to clements' climax. *Journal of the History of Biology*, 47, 293–321. <https://doi.org/10.1007/s10739-013-9363-y>